

PENERAPAN KONSEP MAQASID SYARIAH IMAM SYATIBI DAN ABU ZAHRA DALAM PERBANKAN SYARIAH

Nabila Adenina Zidni Maulida

Unibersitas Islam Raden Rahmt Malang, Alamat, Jl. Raya Mojosari No. 02 Kepanjen Malang, Jawa Timur
Post-el: nabila.adenina@uniramalang.ac.id

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Artikel ini bertujuan untuk melihat gambaran praktek perbankan syariah di Indonesia dengan menerapkan konsep maqasid syariah Imam Syatibi dan Abu Zahra. kajian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research). Di mana sumber data utama dikaji dari berbagai sumber relevan dengan tema kajian baik dari jurnal ilmiah, buku dan berbagai sumber lain yang mendukung. Kajian penelitian mengungkapkan bahwa Perbankan syariah dalam menjalankana kegiatan bisnis syariah mengaju pada ketentuan undang-undang perbankan syariah Pasal 1 ayat 20-25 dan ayat 28. konsep maqasid syariah yaitu mengaju pada kemaslahatan sebagaimana tujuan syariat itu sendiri, Imam Syatibi merumuskan konsep maqasid menjadi tiga yaitu, yaitu: Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. sementara konsep maqasid syariah yang ditawarkan oleh Abu Zahra membagi dalam tiga aspek yaitu Tahzibul Fardi (Mendidik Individu), Iqamah al Adl (Menegakan Keadilan), dan Maslahah (Public Interest).</i></p>	<p>Diajukan : 1-8-2024 Diterima : 9-11-2024 Diterbitkan : 25-11-2024</p> <p>Kata Kunci: Maslahah, Maqasid Syariah, Perbankan Syariah</p> <p>Keywords: Maslahah, Maqasid syariah, Sharia Banking.</p>
<p>Abstract</p> <p><i>This article aims to see an overview of Islamic banking practices in Indonesia by applying the concept of maqasid sharia by Imam Syatibi and Abu Zahra. the study in this study used library research methods (library research). Where the main data sources are studied from various sources relevant to the theme of the study from scientific journals, books and various other supporting sources. The research study reveals that sharia banking in carrying out sharia business activities refers to the provisions of the sharia banking law Article 1 paragraph 20-25 and paragraph 28. The concept of maqasid sharia, namely referring to the benefit as the aim of the sharia itself, Imam Syatibi formulates the concept of maqasid into three, namely , namely: Dharuriyat, Hajiyat and Tahsiniyat. while the sharia maqasid concept offered by Abu Zahradivides it into three aspects, namely Tahzibul Fardi (Educating Individuals), Iqamah al Adl (Upholding Justice), and Maslahah (Public Interest).</i></p>	
<p>Cara mensitasi artikel: Maulida, N.A.Z. (2024). Penerapan Konsep Maqasid Syariah Imam Syatibi dan Abu Zahra dalam Perbankan Syariah. <i>IJRC Indonesian Journal of Religious Center</i>, 2(3), 36-42. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC</p>	

PENDAHULUAN

Maqasid syariah merupakan jantung dalam ilmu ushul fiqh, karenanya maqasid syariah memiliki kedudukan tinggi dalam perumusan ekonomi syariah salah satunya (Andiko et al., 2018). Ketika berbicara tentang ekonomi dan transaksi keuangan syariah juga sangat erat kaitannya dengan maqasid, yaitu hifz al-mal (Mufid, 2016). Maqasid syariah tidak saja diperlukan dalam perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi makro

(moneter, fiscal, public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Dengan demikian, transaksi muamalah memiliki landasan epistemologinya yang bersumber pada penalaran maqashid syariah.

Selain digunakan dalam merumuskan kebijakan maqashid syariah juga memiliki andil dalam pembuatan regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Tanpa maqashid syariah maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan akan kehilangan substansi syariahnya. Keberadaan maqashid syariah dirasa sangat penting di lembaga keuangan baik bank dan non bank karena lembaga keuangan dan perbankan akan sulit berkembang dan kaku.

Kemunculan produk-produk ekonomi syariah khususnya perbankan sangat dipengaruhi oleh adanya maqashid syariah, karena maqashid syariah memiliki peran ganda yaitu; alat sosial kontrol dan rekayasa *socio economy* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Andiko et al., 2018). Tujuan syariat dalam transaksi muamalah adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta benda antara kaum kaya dan miskin secara berkeadilan dan seimbang.

Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer banyak persoalan yang bermunculan, seperti *hedging (swap, forward, options)*, *Margin During Contraction (MDC)*, *profit equalization reserve (PER)*, *trade finance* dan masih banyak lagi problematika dan kasus *hybrid* lainnya (Mu'adzah, 2022). Saat ini perbankan syariah sedang berkembang di Indonesia, dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah dalam perkembangan dan kemajuannya, hal ini ditandai dengan margernya tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) (Harisah & Rohmaniyah, 2022). Hal ini juga menjadi upaya pemerintah dalam membangun sektor keuangan di Indonesia dengan harapan mampu membawa perubahan yang positif bagi perekonomian nasional, karena perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia (Sofyan, 2016).

Bank syariah juga menjadi indikator penerapan ekonomi islam. Karena itu bank syariah harus lebih berorientasi pada kemaslahatan sosial tanpa mengabaikan profit, mempunyai kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkenalkan nilai-nilai keislaman, memajukan perekonomian dan mampu menekan angka kemiskinan (Dusuki & Wajdi, 2008). Namun saat ini dalam realitanya, bank syariah mendapat sorotan dari banyak pihak terkait pelaksanaan dan aktivitas dalam bank syariah yang masih jauh dari konsep maqashid syariah, karena lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan dengan tujuan sosial (Syahidawati & Shahwan, 2013). Keadaan yang menjadikan bank syariah masih belum sepenuhnya menerapkan konsep maqashid syariah dari lima indikator; menjaga keimanan masih sangat rendah dibandingkan dengan indikator lainnya, hal ini disebabkan karena sebagian besar pendapatan perbankan syariah masih dipengaruhi dengan bunga (Safitri, Adinda Rizky Ritonga, 2021).

Sistem transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah baik pada segi komersial maupun non komersial diarahkan sejalan dengan konsep *maqashid syariah* (Mardian, 2015). Implementasi nilai dan tujuan *maqashid syariah* pada produk dan layanan perbankan syariah mendorong perwujudan ekonomi Islam secara nyata di masyarakat (Hidayat, 2020). Kemaslahatan dan kesejahteraan bisa dicapai baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah ketika lima aspek *maqashid syariah (ad din, an nafs, al aql, an*

nasl wal 'ird, dan *al maal*) mampu dijaga, dipelihara dan diterapkan dengan baik, tanpa mengabaikan salah satu aspek *maqasid* syariah. Kelima aspek *maqasid* syariah harus dijadikan kerangka pengukuran kinerja perbankan syariah dengan melakukan transformasi kedalam manajemen tata kelola dan produk perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin yang menjadikan aspek masalah sebagai matriks yang ideal dalam pengembangan bank syariah yang menjadi pembeda dengan bisnis keuangan konvensional (Soediro & Meutia, 2018).

Nilai-nilai agama memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja perbankan syariah. Nilai agama menjadi pijakan dalam setiap pengambilan keputusan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan sosial dan identitas perbankan syariah yang membedakan dengan perbankan konvensional (Putritama, 2018). Penerapan prinsip-prinsip *maqasid* syariah dalam operasional perbankan syariah akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah (Hidayat, 2020).

Konsep *maqasid* syariah sangat urgen digunakan dalam mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk menjaga dan mewujudkan *sustainable development* lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah maka konsep *maqasid* syariah menjadi tolak ukur untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah (Nurmahadi & Setyorini, 2018). Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa konsep indeks *maqasid* syariah relevan dan terukur sebagai standar pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode perpustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari kajian beberapa buku dan hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasi dalam bentuk jurnal yang relevan dengan tema penelitian yang dikaji. Untuk teori *maqasid* syariah yang digunakan untuk memperoleh informasi penerapan konsep *maqasid* syariah di perbankan syariah menggunakan teori Imam Syatibi dan Abu Zahra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penerapan *maqasid* syariah pada bank syariah ini penulis mengambil hasil penelitian dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema pembahasan, Dari sudut pandang *maqasid* syariah yaitu prinsip masalah dari Imam As Syatibi solusi dari banyak permasalahan baru saat ini, yang mana Syatibi membagi *maqasid* syariah menjadi tiga (Al-Syātibī, n.d.):

1. *Dharuriyyat*

Kebutuhan *dharuriyyat* yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak (Suganda, 2020).

2. *Hajjiyyat*

Kebutuhan *hajjiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan (Usman, 2002).

3. *Tahsiniyyat*

Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak mengancam eksistensi salah satu dari *hifdzuddin* dan tidak menimbulkan kesulitan (Alwi et al., 2022). Dari sudut pandang maqashid syariah yaitu prinsip mashlahah dari Imam As Syathibi dapat diterapkan dalam perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Harus dalam rangka menegakkan keadilan. Untuk itu bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis.
- b. Bank syariah juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnis bebas dari unsur-unsur negatif dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya.
- c. Bank Syariah harus bijak dalam menggunakan keuntungannya dan mengarahkan kegiatan kegiatannya kearah yang penting, serta dapat memutarakan harta dan pembagian bagi hasil secara adil (Suganda, 2020).
- d. Bank Syariah harus bisa memberikan prioritas untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kegiatan ini termasuk dibidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi pada sektor-sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan (Febriadi, 2017).
- e. Berdasarkan nilai maghashid syariah Imam Al Syathibi yang ke-2 dan ke-3, bahwasanya haruslah berilmu dan ilmu itu harus di aplikasikan dalam dunia real maka haruslah ada penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta menanamkannya kedalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya. Dengan demikian, Bank Syariah harus merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang harus dapat mengembangkan tenaga kerja berpengetahuan dan terampil serta memiliki nilai-nilai moral yang tepat. Selain itu Bank Syariah juga harus memberikan informasi tentang produk-produk mereka kepada para pemegang saham (Bakri, 1996).

Konsep ini kemudian dikembangkan dengan menggunakan konsep maqasid syariah Abu Zahra yang dibagi dalam tiga klasifikasi yaitu:

1. *Tahzibul Fardi* (Mendidik Individu)

- a. *Advancment knowledge*, bank syariah dituntut untuk ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya pegawainya tetapi juga masyarakat banyak. Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan (*Education Grant*) dan melakukan penelitian dan pengembangan (*Research*). Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar dana beasiswa terhadap total pendapatannya (*Education Grant/ Total Expense*) dan rasio biaya penelitian terhadap total biayanya (*Research Expense/Total expense*) (Hartono, 2018).
- b. *Instilling New Skill and Improvment*. Bank syaria memiliki kewajiban untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan pegawainya, hal ini ditunjukna dengan

seberapa besar perhatian bank syariah terhadap pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya (*training*) (Trimulato, 2016).

- c. *Creating Awareness of Islamic Banking*, peran bank syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya tentang perbankan syariah adalah dengan melakukan sosialisasi dan publisitas perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah (*publicity*) (Abdurahim, 2013).
2. *Iqamah al Adl* (Menegakan Keadilan)
 - a. *Fair Returns*, Bank syariah dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*).
 - b. *Cheap Products and Services*, Elemen pengukuran yang dilakukan adalah *Functional Distribution* dengan rasio kinerja pengukuran (*Mudharabah or Musyarakah Modes/Total Investment Mode*), berapa besar pembiayaan dengan *skim* bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan bank syariah.
 - c. *Elimination of Injustices*, Bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba. Semakin tinggi rasio investasi yang bebas riba terhadap total investasinya, akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diukur melalui rasio *Interest free income* terhadap total *income*.
 3. Masalah (*Public Interest*)
 - a. *Profitability of Bank*, Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak hanya pemilik dan pegawai bank syariah tetapi dapat berdampak pada semua *stakeholder* perbankan syariah.
 - b. *Redistribution of Income and Wealth*, Salah satu peran penting keberadaan bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada semua golongan. Peran ini dapat dilakukan bank syariah melalui pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah.
 - c. *Investment in Real Sector*, Keberadaan bank syariah diharapkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga tingkat pembiayaan bank syariah diharapkan lebih banyak pada sektor riil tersebut seperti sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro. Salah satu cara pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pembiayaan bank syariah terhadap sektor-sektor riil dibandingkan dengan total pembiayaan bank tersebut (Fiqi Fahri Al Malik Kristianingsih, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Maqasid syariah merupakan tujuan untuk mewujudkan nilai ajaran Islam yang *rahmtan lil alamin* mendatangkan kemaslahatan dan mencegah mudharat dengan demikian kemaslahatan manusia bisa terwujud. Realisasi dari tindakan kebaikan yang

dilakukan oleh seseorang bisa mewujudkan kemaslahatan. Pondasi dasar dari konsep maqasid syariah adalah kemaslahatan yang bersumber pada Al Qur'an dan hadits. Imam al-Syaitibi membagi konsep maqasid syariah dalam lima aspek yaitu perlindungan terhadap agama (*al-Dien*), perlindungan terhadap jiwa (*al-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-Aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (*al-Nasl*), serta perlindungan terhadap harta (*al-Maal*). Sedangkan Abu Zahra membagi kedalam tiga aspek yaitu *tahzibul fardi* (Pendidikan Pribadi), *iqamah al adl* (aplikasi keadilan) dan *maslahah* (kepentingan umum).

Penerapan konsep maqasid syariah oleh Imam Al-Syatibi dan Muhammad Abu Zahra dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahim, A. (2013). Oksidentalisme dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7179>
- Al-Syātībī, A. I. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (II). Dār al-Ma'rīfah.
- Alwi, M., Kara, M. H., Abdullah, M. W., & Fachrurazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56–80.
- Andiko, T., Khatib, S., & Setiawan, R. A. (2018). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Samudera Biru.
- Bakri, asafri J. (1996). *Maqashid syari'ah Menurut al-syatibi*. Raja Grafindo Persada.
- Dusuki, & Wajdi, A. (2008). Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspectives. *Internasional Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Fiqi Fahri Al Malik Kristianingsih, R. A. A. F. (2021). Penerapan Maqashid Syariah Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 586–595.
- Harisah, H., & Rohmaniyah, W. (2022). Peran Marger Bank Syariah di Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal. In *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.
- Hartono. (2018). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 259–282.
- Hidayat, ahmat. (2020). Dinamika Perbankan Syariah Dalam Prinsip Maqasid Syariah Dan Laporan Kinerja Keuangan. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1(2), 73–87.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68.

- Mu'adzah, N. (2022). Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence. *Journal of Islamic Economic Literatures*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/jiel.v3i2.130>
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Prenada Media Grup.
- Nurmahadi, & Setyorini, C. T. (2018). "Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Syariah* 2, no. 1 (2018): 29-55. *JAS (Jurnal Akuntansi)*, 2(1), 29-55.
- Putritama, Afrida. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 1-20.
- Safitri, Adinda Rizky Ritonga, P. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *Seminar Nasional Kewirausahaan*.
- Soediro, A., & Meutia, I. (2018). Maqasid Syariah Sebagai Kerangka Kinerja Keuangan Islam Lembaga. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 9(1), 70-86.
- Sofyan, S. (2016). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Bilancia*, 10, 91-112.
- Suganda, A. (2020). Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 3(1), 1-16.
- Syahidawati, & Shahwan, M. M. O. (2013). The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review. *Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management*, 75-84.
- Trimulato. (2016). Urgensi Penerapan Celestial Management Bagi Sumber Daya Manusia Di Bank Syariah. *Muslim Heritage*, 1(1), 197-212.
- Usman, M. (2002). *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fikihiyah)*. Raja Grafindo Persada.